

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PALOPO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2024**

NOMOR : 073/HK.02.00/K.SN-23/10/2024

NOMOR : PER/211/10/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-10-2024), di Kota Palopo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---|--|
| I. BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO | : Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Palopo berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal ini diwakili oleh KHAERANA, S.E, M.M. selaku Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, yang berkedudukan di Jalan K.H.M. As'ad Nomor 6 Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| II. BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG PALOPO | : Badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh MU'MINATI dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/42/012024 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Andi Kambo No. 99 Kota Palopo 91921, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan dan kewenangannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju membuat Perjanjian tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Palopo Tahun 2024, dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa pemberian pelayanan kesehatan dan/atau santunan sejumlah uang tunai yang diberikan kepada peserta atau ahli waris apabila peserta mengalami kecelakaan kerja atau terkena penyakit berhubungan dengan pekerjaannya atau mengalami kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja dalam kaitannya atau saat melaksanakan aktifitas pekerjaan sebagai pengawas pemilihan umum kepala daerah Kota Palopo tahun 2024.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat santunan berupa uang tunai sebesar Rp 42.000,000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta mengalami meninggal dunia biasa/bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Banwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain;
4. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain
5. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa
6. Peserta BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Peserta adalah orang yang telah didaftarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA dan telah membayar iuran;
7. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta;
8. Iuran Peserta adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
9. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK PERTAMA yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;
10. Identitas Peserta adalah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
11. *Electronic Payment System (EPS)* adalah nomor kode iuran yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
12. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut dengan PLKK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta apabila terjadi Kecelakaan Kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. hak dan kewajiban;
2. kepesertaan dan iuran; dan
3. manfaat dan jaminan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
Pasal 4

PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. menerima kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan dan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta;
 - c. memperoleh manfaat perlindungan program JKK dan JKM bagi peserta yang telah terdaftar; dan
 - d. menyampaikan keluhan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelayanan yang diterima oleh peserta.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. menyampaikan data laporan jumlah peserta dan jumlah iuran dengan benar setiap bulannya;
 - b. membayar iuran kepesertaan kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta yang didaftarkan dan sesuai perhitungan besaran iuran yang telah ditetapkan;
 - c. menyampaikan setiap perubahan data kepesertaan kepada PIHAK KEDUA termasuk apabila terdapat penambahan atau pengurangan jumlah peserta;
 - d. menyerahkan kartu peserta kepada peserta;
 - e. membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan jaminan kepada peserta;
 - f. menaati semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
Pasal 5

PIHAK KEDUA memiliki hak dan berkewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima daftar peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA dan melakukan pengentrian data peserta tersebut ke dalam *database* PIHAK KEDUA;
 - b. menjadikan *database* tersebut ayat (1) sebagai acuan bagi PIHAK KEDUA dalam memberi pelayanan kepada peserta; dan
 - c. menagih dan menerima pembayaran iuran sebagaimana ditetapkan dalam rincian iuran yang ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menerbitkan dan menyerahkan kartu peserta kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. memberi informasi kepada PIHAK PERTAMA dan peserta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata laksana dan prosedur pelayanan jaminan bagi peserta;
 - c. menerima dan menindaklanjuti pemutakhiran data dan iuran yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. menerima dan menindaklanjuti keluhan dari PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelayanan yang diterima oleh peserta;
 - e. Memberi pelayanan yang terbaik kepada peserta yang mengajukan permohonan pelayanan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KEPESERTAAN DAN IURAN
Pasal 6

1. Peserta PIHAK PERTAMA secara otomatis menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak data peserta diterima dan *diinput* dalam *database* kepesertaan PIHAK KEDUA dan iuran yang telah dibayarkan PIHAK PERTAMA diterima dan dinyatakan *valid* oleh PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA, paling lama satu hari sejak pendaftaran dan iuran pertama diterima, wajib mengeluarkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Dalam hal terjadi perubahan data peserta, PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada PIHAK KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
4. Besaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per-peserta (orang) setiap bulan diperhitungkan berdasarkan formula *presentase* sebesar 0,54% dikalikan upah yang dilaporkan dengan rincian persentase program sebagai berikut:
 - a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24%
 - b. Program Jaminan Kematian : 0,30%

No	Jabatan	Upah	Iuran/Bulan
	Panitia Pengawas Kecamatan		
1	Ketua	Rp.2.200.000,-	Rp.11.880,-
2	Anggota	Rp.1.900.000,-	Rp.10.260,-
	Sekretariat Pengawas Kecamatan		
1	Kepala Sekretariat	Rp.1.550.000,-	Rp.8.370,-
2	Pelaksana Non PNS	Rp.1.500.000,-	Rp.8.100,-

3	Satpam	Rp.1.000.000,-	Rp.5.400,-
4	Pramubakti	Rp.1.000.000,-	Rp.5.400,-
	Panitia Pengawas Kelurahan		
1	PKD	Rp.1.100.000,-	Rp.5.940,-
	Pengawas TPS		
1	PTPS	Rp.1.000.000,-	Rp.5.400,-

(Upah Rp.1.000.000 merupakan minimal upah terendah dalam perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan)

5. Iuran dibayarkan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kode iuran dengan nomor dan nama bank yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA.

BAB VI

MANFAAT DAN JAMINAN

Pasal 7

1. Manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan
2. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja, maka peserta dapat memanfaatkan pelayanan perawatan dan pengobatan di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan PIHAK KESATU sesuai dengan sistem dan prosedur Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) BPJS Ketenagakerjaan.
3. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan perawatan dan pengobatan di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA karena sesuatu dan lain hal maka Peserta dapat melakukan reimburse atas biaya yang telah dikeluarkan kepada PIHAK KESATU.
4. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja maka manfaat yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-
 - Laut : Rp 2.000.000,-
 - Udara : Rp 10.000.000,-
 Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
 - b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Enam (6) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan kedua, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan
 - c. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

- d. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang/ tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 - e. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
 - f. Santunan Cacat akibat Kecelakaan Kerja
 - Sebagian tetap % table x 80 x laporan upah
 - Total tetap 70% x 80 x laporan upah
 - Kurang fungsi % kurang fungsi x % table x 80 x upah sebulan
 - g. Santunan Kematian akibat Kecelakaan Kerja
 - Sebesar 60% x 80 x laporan upah
 - Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000
 - Santunan Berkala selama 2 tahun (Rp.500.000/Bulan) yang dapat dibayarkan sekaligus Rp. 12.000.000
 - h. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun);
 - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
5. Untuk Dalam hal Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka manfaat yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada ahli waris adalah sebagai berikut :
- a. Santunan Kematian sebesar Rp 20.000.000
 - b. Santunan Berkala sebesar Rp 500.000 per bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp. 12.000.000
 - c. Biaya Pemakaman sebesar Rp 10.000.000
 - d. Beasiswa untuk 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta, sama dengan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta dengan masa kepesertaan min. 3 tahun.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN MONITORING EVALUASI

Bagian Kesatu **Jangka Waktu** **Pasal 8**

1. Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 1 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Sedangkan kepesertaan *valid* dan pemberian perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta efektif berlaku sesuai ketentuan pada ayat (1) pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini.
3. PARA PIHAK dapat memperperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah memperoleh persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
4. Selain berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. berdasarkan peraturan perundangan-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. terjadi keadaan Kahar/*Force Majeure* yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Bagian Kedua **Monitoring dan Evaluasi** **Pasal 9**

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
2. Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh PARA PIHAK, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Ketiga **Pertukaran Data dan Informasi** **Pasal 10**

1. PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja sama ini.
2. PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan-undangan/hukum/keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Ketentuan pada ayat (2) pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Biaya Pasal 11

Biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Pasal 12

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini
2. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan adanya peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini
3. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya
4. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir
5. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini
6. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain

Bagian Ketiga Penyelesaian Perselisihan Pasal 13

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atas isi Perjanjian Kerja Sama dan/atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilaksanakan/tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya melalui mekanisme peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bila diperlukan penyelesaian melalui pengadilan maka disepakati penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kota Palopo.

**Bagian Keempat
Addendum dan Lampiran
Pasal 14**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Seluruh data pendukung berupa dokumen dan/atau *file* (*hard* dan/atau *soft copy*) yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama seperti antara lain berupa Formulir Bukti Pendaftaran, Daftar Nama Peserta, Surat Penetapan/Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Penandatangan Perjanjian Kerja Sama atau lampiran lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

1. Perjanjian Kerja Sama ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.
3. Perjanjian Kerja Sama asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** yang ditandatangani pada bagian atau di atas meterai oleh **PIHAK KEDUA**, dan Perjanjian Kerja Sama asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** yang ditandatangani pada bagian atau di atas meterai oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK KEDUA
KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN
KOTA PALOPO**



MU'MINATI

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA PALOPO**



KHAERANA, S.E., M.M.